



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 12 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 182 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa perlu dilakukan perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 158/M.PAN/5/2000 tanggal 5 Mei 2000;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mendirikan masyarakat melalui perwujudan kemampuan yang dimiliki, dengan cara melibatkan masyarakat tersebut dalam suatu proses peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian.
- b. Kelompok tenaga fungsional adalah kelompok tenaga pelatih/fasilitator yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu.

- c. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
- e. Pengkaderan adalah upaya untuk mengkondisikan dan menciptakan masyarakat atau kelompok masyarakat agar supaya memiliki kemampuan dan keterampilan, jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak untuk membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 2

- (1) Balai Pemberdayaan masyarakat Desa adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Dalam Negeri di bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri, yang sehari-hari dibina oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 3

Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai Tugas menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan program latihan;
- b. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program latihan;
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 5

- (1) Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha
  - c. Seksi Penyelenggaraan;
  - d. Kelompok Tenaga Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha yang meliputi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan kearsipan.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

- c. penyusunan rencana anggaran belanja/pembiayaan, pengelolaan keuangan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran rutin;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Surat Menyurat dan Rumah Tangga.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata usaha kepegawaian, usul mutasi dan pengembangan pegawai serta disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan.
- (3) Urusan Surat Menyurat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengelolaan arsip, penyusunan kebutuhan barang, pengadaan, pemeliharaan dan perjalanan dinas serta laporan inventaris kantor.

#### Pasal 10

Seksi penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum/silabi serta pelaksanaan pelatihan.

### **BAB IV**

#### **KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL**

#### Pasal 11

Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas melatih dan memfasilitasi dalam proses pelatihan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki :

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di lingkungan Balai yang dipilih oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, pimpinan unit satuan kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan membina hubungan kerjasama dengan wilayah kerja Balai.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Balai mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Balai wajib mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi
- (3) Laporan kegiatan dari masing-masing unit kerja dalam lingkungan Balai disampaikan secara periodik dan berjenjang.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul dan saran Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pejabat Lain pada lingkup Balai Pengkaderan Pemberdayaan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa atas usul dan saran Kepala Balai.

#### **Pasal 16**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian Balai diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didukung dari Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 18**

Pada lingkungan Departemen Dalam Negeri terdapat 3 (tiga) Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berkedudukan di Malang, Yogyakarta, dan Bandar Lampung dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengkaderan Masyarakat Desa dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 20**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Mei 2000

**MENTERI DALAM NEGERI**


ttd.

**SURJADI SOEDIRDJA**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 12 TAHUN 2000  
TANGGAL 15 MEI 2000

---





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 12 TAHUN 2000  
TANGGAL : 15 MEI 2000

---

WILAYAH KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	MALANG	1) PROPINSI JAWA TIMUR 2) PROPINSI BALI 3) PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 4) PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5) PROPINSI MALUKU 6) PROPINSI MALUKU UTARA 7) PROPINSI IRIAN JAYA 8) PROPINSI SULAWESI UTARA 9) PROPINSI SULAWESI TENGAH 10) PROPINSI SULAWESI TENGGARA 11) PROPINSI SULAWESI SELATAN
2.	YOGYAKARTA	1) PROPINSI DKI JAKARTA 2) PROPINSI JAWA BARAT 3) PROPINSI JAWA TENGAH 4) PROPINSI D.I YOGYAKARTA 5) PROPINSI KALIMANTAN BARAT 6) PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 7) PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 8) PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
3.	BANDAR LAMPUNG	1) PROPINSI D.I ACEH 2) PROPINSI SUMATERA UTARA 3) PROPINSI SUMATERA BARAT 4) PROPINSI RIAU 5) PROPINSI JAMBI 6) PROPINSI SUMATERA SELATAN 7) PROPINSI BENGKULU 8) PROPINSI LAMPUNG

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA